

Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh Dalam Lintas Sejarah

Ruhdiara

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: ruhdiara496@gmail.com

Abstrak

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dalam berbagai hal, diantaranya dalam hal mendirikan Partai lokal, dan juga dalam menjalankan Syariat Islam. Perjuangan provinsi Aceh untuk memiliki keistimewaan melalui jalan yang panjang, dimulai pada masa Daud Berueh yang berkompromi dengan Soekarno untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa namun tak dipenuhi, hingga kemunculan Gerakan Aceh Merdeka atas refresif pemerintahan Soeharto. (GAM) yang di pelapori oleh Hasan Tiro. Pemerintahan pusat mulai dari Soeharto sampai ke Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik antara pemerintah RI dengan Aceh, namun tidak pernah berhasil. Karena disebabkan jalan damai yang di tempuh selalu merugikan satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historis research). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, Pertama; sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islamnya pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan political, langkah politik darurat, untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Kedua; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan hasrat yang sudah lama terpendam sejak zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut Pemerintah Indonesia Melalui DPR-RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada Tahun 1959. Setelah itu, disahkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.

Kata Kunci : Aceh, Syariat Islam, Sejarah

Reconstruction of Islamic Shari'a in Aceh in History

Abstract

Aceh is a province that has special privileges in various ways, including in terms of establishing local parties, and also in implementing Islamic law. The struggle for the province of Aceh to have privileges went a long way, starting from the time of Daud Berueh who compromised with Soekarno to make Aceh a special region but this was not fulfilled, until the emergence of the Free Aceh Movement over the reform of Suharto's government. (GAM) which was reported by Hasan Tiro. The central government, starting from Suharto to Megawati Soekarno Putri, made various attempts to end the conflict between the Indonesian government and Aceh but was never successful. Because the path of peace that is taken is always detrimental to one party. The type of research used in this research is library research and the approach used is historical research. While the method used in this research is the descriptive qualitative research method. The results of the study show that the implementation of Islamic law in Aceh has two different sides, first; on the Indonesian side, namely the implementation of Islamic law in Aceh is intended to prevent Aceh from separating from the Unitary State of the Republic of Indonesia. From this point of view, it can be seen that the process of enforcing Islamic law

in Aceh is not a genuine and natural process, but rather a political move and policy to prevent Aceh from trying to separate itself from the Unitary State of the Republic of Indonesia. The application of Islamic law at this stage is to minimize Aceh's dissatisfaction with the policies of the central government, and is more of a political, emergency political step, to save Aceh in the bosom of the republic, which aims to bring psychological comfort to the people of Aceh. Second; the ideas or goals of the people of Aceh. This means that the implementation of Islamic law in Aceh is an aspiration and desire that has been hidden for a long time since the DI/TII era led by Teuku Muhammad Daud Beureueh. To realize these goals, the Government of Indonesia, through the DPR-RI, passed Law Number 44 of 1999 which regulates the implementation of the privileges granted to Aceh in 1959. After that, Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh as the Province of Nangro Aceh Darussalam (NAD). In this law, Aceh is given an Islamic Sharia Court which will be run by the Sharia Court, whose authority is determined by Qanun

Keywords : Aceh, Islamic Sharia, History

A. Pendahuluan

Aceh yang diketahui dengan julukan Serambi Mekkah sudah memperoleh posisi yang khas, serta ciri itu bisa tampak nyata dalam aspek keimanan. Untuk warga Aceh syariat Islam ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari adat serta budayanya. Bisa diamati kalau nyaris seluruh aturan dalam kehidupan rutinitas ataupun kebiasaan warga Aceh diukur dengan standar Syariat Islam, artiannya seluruh merujuk pada agama Islam, tetapi begitu senantiasa terdapat mungkin pemahaman- pemahaman yang tidak senantiasa pas serta relevan (Abbas, 2018). Makna syariat adalah aturan serta ketetapan yang Allah swt berikan bagi hambaNya, yang berfungsi sebagai kelembagaan yang diperintahkan Allah swt untuk dipatuhi sepenuhnya dan sebagai sarana hablum minallah dan hablum minannas, baik seagama ataupun sebangsa. Berbicara agama, agama adalah yang merujuk kepada al-qur'an dan hadis, yang diturunkan dari langit, sementara tradisi adalah yang diciptakan oleh manusia yang berasal dari bumi.

Maka beragama akan sulit bila menjauhkan agama dengan tradisi, karena pengamalan agama adalah manusia yang berada di bumi, bahkan seorang anak akan mengikuti agama ayah/ibunya ketika dia kecil, walaupun dimasa dewasanya mampu berpikir, mencerna sehingga memilih atau memilah agama yang menarik menurutnya. Agama islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. merupakan agama yang tidak membuang tradisi, sehingga umat islam bisa beribadah, berbaur, dan bermuamalat dengan konsep dan norma-norma islam. Terlebih di negara kita Indonesia yang merupakan umat islam terbanyak dari suku yang berbeda beda, tentunya mempunyai tradisi dan adat istiadat yang bermacam ragam.

Pada disaat Kolonial Belanda (April 1873) melanda Ibu Kota Kerajaan Aceh serta sukses menaklukkan kerajaan Aceh dengan arahan Sultan yang terakhir Muhammad Daud Syah (1874-1903). Dampak dari Kolonial Belanda yang menaklukkan Kuta Raja selaku pusat kewenangan kerajaan Aceh, pola administrasinya pun mengalami transformasi. Akan tetapi dalam pemikiran warga Aceh, mereka belum takluk serta perang sedang bersinambung. Setelah itu kedatangan ulama jadi inspirator nyata dalam peperangan Aceh serta bersama warga lalu melaksanakan perlawanan serta berpergian keseluruh Aceh, daerah pesisir Kedah dan Penang (Kimbal, 2016).

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dalam berbagai hal, diantaranya dalam hal mendirikan Partai lokal, dan juga dalam menjalankan Syariat Islam. Perjuangan provinsi Aceh untuk memiliki keistimewaan melalui jalan yang panjang, dimulai pada masa Daud Beureueh yang berkompromi dengan Soekarno untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa namun tak dipenuhi, hingga kemunculan Gerakan Aceh Merdeka atas refresif pemerintahan Soeharto (Andriyani, 2017). (GAM) yang di pelapori oleh Hasan Tiro. Pemerintahan pusat mulai dari Soeharto sampai ke Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik antara pemerintah RI dengan Aceh, namun tidak pernah berhasil. Karena disebabkan jalan damai yang di tempuh selalu merugikan satu pihak. Pada masa Presiden Abdurhaman Wahid, kesepakatan yang dilakukan yaitu, Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh (Jeda Kemanusiaan).

Hery Dunant Center, sebagai lembaga swadaya masyarakat di Jenawa Swiss memfasilitasi perundingan Jeda Kemanusiaan. Akan tetapi Jeda kemanusiaan tidak memuaskan masyarakat Aceh, dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat

atau pihak GAM dalam membangun Aceh. Sehingga GAM mengambil manfaat di jeda kemanusiaan ini untuk menarik simpati masyarakat Aceh agar berjuang memerdekakan Aceh dari Indonesia (Kushandajani, n.d.). Upaya tersebut terdengar oleh pemerintahan pusat, membuat pemerintah pusat tidak sepatutnya dengan apa yang GAM lakukan sehingga di berlakukan darurat militer di Aceh pada masa pemerintahan Megawati Soekarno

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tergolong penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang data diolah dan digali dari berbagai buku, surat kabar, majalah dan beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini (Nazir, 2007). Kemudian dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis (historical research). Pendekatan Historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan, dalam penelitian historis ini menjelaskan Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh Dalam Lintas Sejarah.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Meleong, 2010). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti serta menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

C. Tinjauan Penelitian

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dengan judul "*Konsep Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*". Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode kualitatif serta sumber data berasal dari literatur dan juga dari pemikiran masyarakat. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi hukum syariah sangat dekat dengan makna. Kalau ditelaah secara mendetail banyak yang memikirkannya tergantung dari itu. Dengan sejarahnya yang panjang maka harus menjadi bagian dari penyatuan konsep dalam implementasinya. Perkembangan hukum di masyarakat Aceh tidak lepas dari penerapan hukum syariah itu sendiri (Bahri, 2013).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh

Chairul Fahmi dengan judul "*Tranformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh)*". Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode kajian kepustakaan. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti halnya mewujudkan tujuan dari filosofi syari'at dibandingkan dengan penerapan syari'at yang berperspektif fikih semata (Fahmi, 2012).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Fahmi dengan judul "*Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2000)*". Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang terkait dengan topik kajian ini. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan syariat Islam di Aceh membutuhkan revitalisasi dan reformasi secara menyeluruh dan simultan, sehingga penerapan syariat akan mewujudkan nilai keadilan, kesejahteraan dan perdamaian secara menyeluruh di Aceh. Memang sampai saat ini, qanun yang diberlakukan belum maksimal, karena perilaku masyarakat dan penegak hukum yang kurang mencerminkan tatanan dan nilai-nilai syariat Islam (Fahmi, 2012).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh

Konflik pada fase Daud Beureueh merupakan konflik jilid I. Adapun yang menjadi akar konflik pada jilid I ini dipicu oleh dua faktor. **Pertama**, faktor pengkhianatan dan kekecewaan. Dalam lembaran sejarah tercatat bahwa Presiden Soekarno atas nama bangsa Indonesia pernah bersimpuh di hadapan Tengku Daud Beureueh dan menangis untuk memohon agar rakyat Aceh membantu perjuangan Republik Indonesia melawan kolonial Belanda. Ketika itu, Teungku Daud Buereueh meminta Soekarno membuat pernyataan tertulis, seandainya Indonesia merdeka akan dilaksanakan syari'at Islam di bumi Aceh. Mendengar permintaan Daud Beureueh tersebut, dengan air mata dan suara manis, Soekarno berkata: "Kanda, tiada percayakah Kanda akan niat tulus Adinda" Daud Buereueh tersentuh hatinya dan Aceh menyumbang puluhan kilo emas murni untuk mendukung perjuangan Indonesia, terutama dalam usaha pembelian dua unit pesawat udara, yaitu Seulawah Agam dan Seulawah Dara, untuk mempermudah urusan mencapai kemerdekaan penuh dari pada Belanda (Mukhlisah & Hayati, 2019).

Saat Indonesia diproklamlirkan oleh Soekarno sebagai sebuah negara merdeka pada 17 Agustus 1945, ulama, pejuang, dan rakyat Aceh ikut merasa gembira atas kemerdekaan Indonesia, dengan harapan rakyat akan dapat melihat syariat Islam tegak di bumi Aceh sebagaimana dijanjikan pada Soekarno. Namun, keadaan berbalik, Soekarno ingkar janji dan Indonesia tidak diisytiharkan sebagai negara Islam. Hal ini ditandai dengan pernyataan Soekarno saat berada di Sulawesi. Di depan masyarakat pendukungnya, Soekarno menyampaikan, "Tak ada Syariat Islam di Indonesia, termasuk di Aceh". Rakyat Aceh tersentak dan kecewa besar dikhianati oleh pendiri Republik ini (Zainal, 2016).

Pada saat kemerdekaan Indonesia belum ada pelaksanaan Syariat yang memayungin Islam di Aceh, upaya penerapan Syariat Islam di Aceh baru terlihat kepada reformis Aceh pada masa Daud Berueh. Daud Berueh membantu pemerintahan Soekarno untuk melawan penjajahan Belanda, dengan perjanjian bahwa Soekarno berjanji Aceh mengurus dirinya sendiri termasuk dalam pelaksanaan Syariat Islam. Namun janji tersebut diingkari Soekarno ketika Aceh dijadikan satu provinsi bersama Sumatra Utara pada tahun 1951, hal inilah yang pada akhirnya menjadi pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh pada tahun 1962. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai, setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai Daerah Istimewa dan berjanji membuat undang-undang Syariat Islam di Aceh, Daud Berueh sempat menjadi Gubernur Aceh, namun janji tersebut tidak terpenuhi, tidak hanya dari sisi hukum agama saja tetapi juga dari sisi otonomi daerah.

Hal inilah yang menjadi bara konflik Aceh-Jakarta. Andaikata yang dijanjikan oleh Soekarno bukanlah sebuah janji atas nama "syariat Islam", kemungkinan konflik Aceh dengan Jakarta tidak berkepanjangan. Atas dasar janji pemberlakuan syariat Islamlah yang mendorong Nurani rakyat Aceh menyumbangkan hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ingkar janji Soekarno ini, dianggap sebagai teknik 'menipu orang yang beragama dengan agama', sebagaimana taktik Snock Horgronye yang pernah 'menundukkan' Aceh dengan pendekatan keagamaan. Menghadapi hal tersebut, Daud Beureh cukup sabar dengan harapan akan ada perubahan di kemudian hari. Apalagi beliau sadar bahwa penjajah masih menjadi ancaman kepada Indonesia dan nusantara.

Padahal saat itu ada desakan agar Daud Beureh segera mendeklarasikan Aceh pisah dari Indonesia. Namun, beliau tetap setia kepada

Indonesia. Ini terbukti dengan kesediaan beliau membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari agresi Belanda I pada Juli 1947, dan agresi Belanda II pada bulan Desember 1948. Saat itu, Belanda kembali menguasai seluruh tanah jajahannya. Mulai dari pulau Jawa sampai Sumatera. Satu-satunya yang tidak mampu dikuasai Belanda adalah Aceh. Indonesia memasuki kondisi darurat dan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara. Aceh dijadikan sebuah provinsi yang mencakup Langkat dan Tanah Karo, sekaligus sebagai pusat komando militer dan Daud Beureh-e dilantik sebagai Gabenor Militer wilayah Aceh berdasarkan Dekrit No. 8/Des/WKPH, tertanggal 17 Desember 1947. Hingga saat itu, Aceh telah menyelamatkan Indonesia dua kali, yaitu bantuan harta dan darah agar Indonesia mendapat kemerdekaan penuh dari Belanda dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda I dan II. Setelah Indonesia terbebas dari agresi Belanda I dan II, Indonesia Kembali mengkhianati Aceh (Sukiman, 2012).

Hal ini bukan hanya terlihat dari dicabutnya jabatan Daud Beureh-e, tetapi Aceh Aceh dileburkan ke dalam provinsi Sumatra Utara, lewat keputusan Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 8 Agustus 1950 yang menetapkan Indonesia terdiri dari 10 provinsi. Sumatra dan Aceh digabung menjadi satu provinsi. Keputusan ini sekaligus membatalkan Dekrit No. 8/Des/WKPH yang telah ditandatangani oleh Syafruddin Prawiranegara (Kimbal, 2016).

Perubahan status Aceh tersebut menambah luka rakyat dan sekaligus bentuk penghiniaan Indonesia kepada seluruh rakyat Aceh. Daud Beureh-e terlalu baik hati, terlalu cinta dengan Indonesia dan tetap berjuang untuk mendapatkan Aceh sebagai daerah otonomi khusus sebagai ganti dari dihapusnya Aceh sebagai sebuah provinsi. Tuntutan ini tidak direspon oleh pemerintah Jakarta. Hak-hak rakyat Aceh tidak dipenuhi, sehingga muncul ungkapan dari orang Aceh ketika itu, "Tabantu Indonesia lage getanyo petengah lemo lam mon, trok u darat jipek the." Artinya, kita membantu Indonesia bagaikan kita membantu seekor lembu yang jatuh ke dalam sumur. Setelah diangkat ke atas, lembu tersebut akan seruduk orang yang membantunya.

Akibat pengkhianatan dan kekecewaan ini, lahirlah pemberontakan Daud Beureh-e yang dikenal dengan pemberontakan DI/TII pada 21 September 1953. Pemberontakan ini dapat dibagi dalam dua tahap. Pertama, pemberontakan DI/TII yang bersinergi dengan Karto Swiryo di Jawa Barat

yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Kedua, pemberontakan Daud Beure-eh pada tahun 1961. Pemberontakan NII ini lebih dikenal dengan pemberontakan Darul Islam Aceh. Sebenarnya, Tgk. Daud Beure-eh dalam menggerakkan perjuangannya tidak bergerak sendirian, tetapi didukung oleh para ulama di Aceh. Peristiwa ini memakan waktu selama sepuluh tahun lebih. Akibat peristiwa ini, banyak masyarakat Aceh yang menjadi korban dan diperkirakan sebanyak 4000 orang. Tragedi ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena perlawanannya bukan dengan penjajah, tetapi dengan orang-orang yang dijajah oleh penjajah dan mengamalkan produk penjajah untuk rakyatnya (Illham, 2016). Dalam usaha meredam pemberontakan ini, Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Aceh dengan sebutan Aceh sebagai “Daerah Modal”, berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Ini merupakan bentuk pertama otonomi bagi Aceh. Pemberian status ini ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah Aceh sampai ke akar-akarnya. Faktanya, setelah pemberian otonomi tersebut konflik Aceh-Jakarta belum selesai.

Kedua, faktor Islam dan kedaulatan. Sejarah mencatat bahwa Darul Islam di Jawa Barat yang dipimpin Karto Swiryo dengan NII-nya dan Darul Islam di Sumatera Barat di bawah pimpinan Muhammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara pernah menyerah kalah kepada pemerintah Indonesia. Namun, Tengku Daud Beure-eh saat itu, tetap bertahan melanjutkan jihad suci dengan misi membentuk sebuah Negara Islam. Konflik Aceh-Jakarta terus berlanjut, perlawanan dilanjutkan dengan lebih agresif. Kala itu dengan tekad mendirikan sebuah negara Republik Islam Aceh yang disingkat dengan (RIA). Ide pembentukan RIA muncul setelah bubarnya DI/TII di Aceh. Republik Islam Aceh pun diproklamirkan oleh Tgk. Daud Beure-eh pada tanggal 15 Agustus 1961. Konflik Tgk. Muhammad Daud Beure-eh pada periode ini memakan waktu beberapa tahun dan ribuan anak negerinya menjadi korban. Faktor pemicu perlawanan ini adalah karena Islam dan kedaulatan. Ideologi rakyat Aceh tidak terpisahkan antara kedaulatan dan Islam sampai hari ini. Untuk meredam terhadap kondisi ini, Indonesia kembali lagi memberikan bentuk otonomi yang lebih luas kepada Aceh dengan keluarnya keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959. Isi dari keputusan ini adalah sejak 16 Mei 1959 Aceh disebut sebagai “Daerah Istimewa Aceh”. Status ini adalah bentuk otonomi khusus kali kedua buat Aceh. Namun, pemberian

status ini tidak pula menyelesaikan masalah Aceh-Jakarta (Illham, 2016).

Panglima Muhammad Jasin yang menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda periode 1960-1963, adalah sosok panglima tentara yang berhasil menjinakkan Tengku Muhammad Daud Beure-eh yang dianggap sebagai Singa Aceh. Muhammad Jasin mengirim surat singkat kepada Daud Beure-eh yang berbunyi "Ayahanda yang tercinta saya ingin bertemu dengan ayahanda untuk menyelesaikan masalah keamanan di Aceh". Ternyata Daud Beure-eh menyambut baik surat panglima Jasin dan menjawab dengan jawaban singkat "Ananda yang tercinta, saya bersedia". Panglima Muhammad Jasin yang belum pernah bertemu dengan Daud Beure-eh sebelumnya, menempuh jalan kaki memasuki hutan belantara Pidie tanpa membawa senjata apapun. Hanya nyawa sebagai taruhannya. Beliau berani masuk ke markas pejuang gerilyawan dalam suasana perang tanpa membawa senjata, hanya karena tekadnya ingin berdamai. Setelah 4 (empat) jam perjalanan dari Lhokseumawe, panglima Jasin tiba di markas Tgk. Daud Beure-eh. Begitu bertatap muka dengan Daud Beure-eh, beliau langsung memeluk Jasin dan merasakan terharu bagaikan pertemuan anak dengan ayah, air matapun mengalir di pipi Daud Beure-eh (Muhajir, 2016).

Dengan segala pertimbangan, Tgk Daud Beure-eh menerima perundingan damai ini. Peristiwa ini disebut sebagai Ikrar Lamteh atau Perjanjian Lam Teh. Akhirnya Tengku Muhammad Daud Bereue-eh turun gunung pada tahun 1962. Pasca perundingan berbagai tawaran disediakan oleh Indonesia kepada Daud Beure-eh karena bersedia berdamai, Hal ini, membuat panglima Jasin memberi penghormatan kepada Daud Beure-eh sebagai "Pemimpin Agung". Untuk sementara pemberontakan Republik Islam Aceh selesai. Konflik Daud Beure-eh baik periode DI/TII maupun periode RIA dapat dikategorikan sebagai konflik jilid pertama antara Aceh dan Jakarta.

Sedangkan Konflik jilid II antara Aceh-Jakarta ialah konflik pada fase Dr. Tgk. Muhammad Hasan Di Tiro atau Hasan Tiro. Adapun Akar konflik pada fase ini adalah warisan konflik jilid pertama, yaitu faktor pengkhianatan dan kekecewaan Indonesia terhadap Aceh. Selain itu, pemicu pemberontakan Hasan Tiro adalah faktor kedaulatan dan nasionalisme ke-Acehan serta faktor ekonomi dan kesejahteraan (Dewi et al., 2022).

Pertama, faktor pengkhianatan dan kekecewaan. Perjuangan Hasan Tiro merupakan sambungan dari perjuangan Tgk Daud Beure-eh. Hubungannya dengan Daud Beure-eh, selain

hubungan perjuangan, juga sebagai guru dan murid yang sama-sama memiliki misi akhirnya, yaitu lepas dari Republik Indonesia. Hasan Di Tiro merupakan keturunan ketiga dari keluarga besar pahlawan nasional Tgk. Chik Di Tiro atau Tgk. Muhammad Saman Di Tiro. Ia anak kedua dari pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Pocut inilah sebagai cucu perempuan dari Tengku Chik Muhammad Saman di Tiro pahlawan nasional Indonesia. Beliau memiliki nama lengkap Teungku Hasan Muhammad di Tiro, lahir pada 25 September 1925 di kampung Tiro, Kemang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Hasan dan ibundanya Pocut Fatimah. Hasan Tiro sebelum kepulangan terakhir ke Aceh, menetap di Norsborg, Stockholm, Sweden, yang mendapat status warga negara di sana.

Kedua, faktor kedaulatan dan nasionalisme Ke-Acehan. Tekad Hasan Tiro dengan obesesinya untuk mengembalikan kedaulatan Aceh sebagai negara sambungan, direalisasikan dalam sebuah deklarasi yaitu Deklarasi Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976, di Bukit Halimon, Luengputu, Pidie. Deklarasi Hasan Tiro ini merupakan bentuk pernyataan perang terhadap pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan Aceh dan nasionalisme ke-Acehan. Pada masa yang sama, rekrutmen pemuda Aceh untuk bergabung dengan GAM semakin gencar. Berbagai latihan dan teknik peperangan diberikan kepada mereka. Pada tahun 1985, Hasan Tiro menjalin kerja sama dengan pemerintah Libya di Timur Tengah. Pada tahun 1986- 1990, Hasan Tiro mengirim pemuda-pemuda Aceh untuk mengikuti latihan peperangan di Tahura (Tajura) Tripoli, Libya. Saat itu terbentuklah Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Selepas pelatihan itu, mereka pulang ke Aceh dan membangun markasnya di hutan-hutan di Aceh. Dengan adanya AGAM saat itu, rakyat menemukan kembali alat yang hilang untuk menentang pemerintah Indonesia. Orang-orang bergabung dalam GAM, karena menganggap AGAM adalah pahlawan mereka. Melalui tangan-tangan merekalah, bangsa Aceh meletakkan harapan Aceh akan merdeka. Simpati masyarakat ke GAM semakin meluas, ditambah lagi dengan sikap penguasa Jakarta yang diskriminasi terhadap Aceh.

Melihat suasana yang mengancam kedaulatan Indonesia saat itu, pemerintah Indonesia melumpuhkan perlawanan Aceh dengan daerah operasi militer (DOM) dari tahun 1976 sampai tahun 1989 (sekitar 14 tahun) bertujuan untuk menumpas apa yang disebut dengan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yaitu label pihak

Indonesia terhadap pengikut Hasan Tiro yang berjuang untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia. Namun operasi militer ini tidak berhasil meredakan perlawanan Aceh terhadap Jakarta. Bahkan sebaliknya, menambah kekecewaan rakyat Aceh kepada Jakarta (Matsyah & bin Abdul Aziz, 2021).

Pemberlakuan DOM di Aceh telah terjadi pembunuhan massal dan kekejaman yang sangat sadis terhadap rakyat di Aceh. Pada sisi lain, perlawanan GAM melebar ke seluruh pelosok Aceh. Kemudian, pada tahun 1989 hingga 1999, Indonesia kembali memberlakukan operasi militer dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah. Targetnya, menumpas habis pejuang Gerakan Aceh Merdeka sampai ke akar-akarnya. Akibatnya, ratusan ribu orang menjadi korban, puluhan ribu wanita menjadi janda dan ratusan ribu anak-anak menjadi yatim. Berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Aceh, seperti genocide, killing field, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, penjarahan harta benda, pembakaran rumah rakyat dan pembunuhan. Menurut Ghazali Abbas, selama Aceh ditetapkan sebagai daerah DOM, sedikitnya ada dua camp tentara yang paling terkenal di Aceh: Rumoh Geudong di Aceh Pidie, dan Rancong di Aceh Utara. Camp ini dijadikan sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagai kuburan bagi rakyat Aceh yang diklaim oleh TNI sebagai anggota GAM (Abbas, 2018).

Berdasarkan laporan Farida Hariyani (aktivis HAM Aceh yang dianugerahi Penghargaan Yap Thiam Hien tahun 1998), tercatat 7.725 kasus pelanggaran HAM di Aceh selama DOM. Hal ini menyebabkan 1.321 orang meninggal dunia karena dibunuh, 1.958 orang hilang, 3.430 orang korban penyiksaan, 128 orang korban perkosaan, 81 orang korban pelecehan seksual, dan menyebabkan 16.375 anak menjadi anak yatim. Departemen Pertahanan Indonesia mengakui kekerasan di Aceh (Berutu, 2020). Dalam laporannya disebutkan, selama hampir 30 tahun berlangsungnya konflik Aceh, telah berakibat ribuan jiwa menjadi korban, khususnya masyarakat sipil. Maraknya tindakan kriminal dan pelanggaran HAM, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah-rumah penduduk, sekolah dan fasilitas umum lainnya, serta tidak berfungsinya pemerintahan. Berdasarkan catatan media Kontras Aceh sepanjang tahun 2000, sedikitnya 1.632 orang menjadi korban kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan. Sedangkan pada tahun 2001, berdasarkan laporan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, tercatat

1.542 orang tewas, 1.017 orang luka-luka dan 817 orang hilang secara paksa/ditahan/diculik Indonesia lupa bahwa tindakannya yang brutal dalam penyelesaian masalah Aceh waktu itu telah menumbuhkan api semangat patriotik ke-Acehan di kalangan rakyat Aceh, dan semangat ingin memerdekakan Aceh semakin tak terbendung menyuruak ke seluruh pelosok bumi Aceh. Membaca begitu seramnya tindakan di masa operasi militer di Aceh selama 30 tahun lebih, barangkali siapa saja yang tinggal di Aceh meskipun bukan berdarah Aceh pasti tidak akan tahan dan dipastikan akan bangkit untuk memberontak.

Ketiga, faktor ekonomi dan kesejahteraan. Faktor lainnya yang menyebabkan Aceh memberontak adalah faktor ekonomi dan kesejahteraan. Sejak ditemukan ladang gas raksasa di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tahun 1972, kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh justru semakin parah. Mata mereka pedih melihat pekerja-pekerja di ladang gas raksasa tersebut adalah pendatang dari luar Aceh, terutama dari pulau Jawa. Seharusnya dengan ditemukan ladang gas tersebut, pendapatan rakyat meningkat karena terbukanya lapangan kerja di daerahnya. Bahkan, diperkirakan dengan hasil Aceh yang melimpah, angka kemiskinan di Aceh akan zero (Berutu, 2020).

Kenyataan menjadi lain, jumlah penduduk Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun, yaitu dari 886.809 orang pada tahun 1999 menjadi 1,1 juta orang tahun 2000. Besarnya jumlah penduduk miskin ini menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di antara 26 provinsi di Indonesia waktu itu. Persentase penduduk miskin di Aceh meningkat menjadi sebesar 33,84% pada tahun 2001, dan diperkirakan mencapai 40% atau 1,68 juta orang dari jumlah 4,1 juta orang penduduk Aceh pada tahun 2002. Pada tahun 2004, tercatat lebih dari 1,7 juta jiwa rakyat dinyatakan miskin. Angka kemiskinan itu setara dengan 40,39 persen dari 4,2 juta penduduk Aceh.

Hasil kajian Balitbang Dephan tentang Disintegrasi Bangsa, khusus untuk kasus Aceh tahun 2003 dan 2004, menyimpulkan terdapat 4 (empat) akar masalah penyebab konflik Aceh berkepanjangan dan multidimensi yaitu: 1. Ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat; 2. Kekecewaan masa lalu masyarakat Aceh; 3. Penghancuran kultur Aceh; 4. Pengaruh eksternal yang memicu timbulnya konflik Aceh. Namun demikian, setelah dianalisis, ternyata yang menjadi faktor utama konflik politik antara Aceh dan Jakarta bukanlah faktor ambisi, ekonomi, atau kemiskinan, dan perbedaan nilai,

prinsip, dan kebudayaan. Adapun yang menjadi faktor utama konflik Aceh dapat dibagi dalam tiga faktor. Pertama, pengkhianatan Indonesia terhadap Aceh yaitu pada masa Tgk. Muhammad Daud Beureu-e. Kedua, Ideologi Islam dan kedaulatan Aceh yaitu separuh akhir pemberontakan Tgk. Muhammad Daud Beureu-e dan awal pemberontakan Hasan Tiro. Ketiga, kedaulatan dan nasionalisme ke-Acehan yaitu pada masa Hasan Tiro sampai hari perjanjian damai Helsinki tahun 2005 (Darmanto, 2014).

2. Sebelum MoU Helsinki 2005

Sebelum perjanjian Helsinki yang terjadi pada tahun 2005, penyelesaian konflik Aceh dominan menggunakan pendekatan militeristik dengan slogan 'tumpas habis sampai ke akar-akarnya dan pertahankan buminya (Maulida, n.d.). Pendekatan ini telah dijalankan sejak awal kemerdekaan Indonesia 1945 sampai tahun 2004 (lebih kurang 59 tahun). Artinya, pendekatan militeristik telah dijalankan sejak presiden pertama hingga presiden keenam. Mulai dari Soekarno, Suharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun akhirnya perjanjian Helsinki berikutnya berhasil di era Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum proses menuju perundingan Helsinki, telah terdapat beberapa perundingan sebelumnya, di antaranya (Berutu, 2020):

Pertama, perjanjian Jenewa di Era Gusdur dan Gagalnya CoHA. Upaya perdamaian mulai berhembus di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), tokoh yang terpilih sebagai presiden Indonesia dari kalangan Ulama pada pemilihan umum 1999. Pintu perdamaian Aceh pertama kali terketuk untuk mengakhiri konflik politik paling lama di Asia. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terus didesak untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh secara damai. Ketika Gusdur berada di New York, sebuah forum Aceh, yaitu IFA (Internasional Forum for Aceh) mengusulkan diadakan dialog antara GAM dan Indonesia dengan meminta Amerika Serikat sebagai penengah. Berbagai lembaga dan organisasi dalam dan luar negeri juga mendesak agar dilakukan dialog dengan GAM. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari tahun 2000 jendela ke arah damai mulai terbuka (Zainal, 2016). Wakil pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka bersedia bertemu di kota pertanian Bavois, Swiss. Pertemuan awal ini tidak ada poin penting yang dihasilkan, karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, namun kedua belah pihak bersedia untuk berunding.

Kedua, Jeda Kemanusiaan I. Dalam serangkaian pertemuan yang ditengahi oleh Henry

Dunant Center (HDC), sebuah lembaga Internasional, mencapai beberapa kesepakatan politik. Ini untuk pertama kalinya berhasil menjembatani pertemuan pimpinan GAM dan pimpinan Indonesia di Jenewa, Swiss. Kesepakatan ini disambut baik oleh rakyat Aceh yang sekian lama menderita akibat perang. Namun, sebagian besar anggota parlemen Indonesia beranggapan perundingan dengan GAM adalah suatu kesalahan besar, karena telah membuka masalah Aceh ke tingkat internasional. Kemudian dalam pertemuan antara RI-GAM di Bavois, Swiss, berhasil ditandatangani sebuah Nota Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh atau Joint Understanding on Humatarion Pause for Aceh. Pihak Indonesia diwakili oleh Dr. Hasan Wirajuda dan pihak GAM diwakili oleh Dr. Zaini Abdullah. Nota tersebut bermaksud agar masing-masing pihak dapat menahan diri di lapangan dari tindak kekerasan. Ini merupakan kesuksesan HDC di Aceh dan HDC sebelumnya HDC telah berhasil menyelesaikan beberapa konflik di Afrika dan Timur Tengah. Jeda Kemanusiaan ini kemudian dinamakan sebagai Bavois Agreement Jilid I, dengan masa berlaku selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal 2 Juni hingga 2 September 2000 dan akan diperpanjang kembali setelah melihat hasilnya di lapangan. Tujuan dari Jeda ini ialah: a. Agar dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Aceh melalui Komite Bersama Kemanusiaan; b. Menyediakan bantuan keamanan untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan ke Aceh; c. Meningkatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan kedua belah pihak Confidence building measures menuju solusi damai untuk Aceh (Jayanti, 2013).

Jeda Kemanusiaan I ini disambut gembira oleh seluruh rakyat Aceh yang sudah begitu lama merindukan kedamaian di Aceh. Di luar negeri, pertemuan ini juga disambut baik oleh beberapa pihak. Sekjen PBB, Kofi Annan, presiden Amerika Serikat, George W Bush, dan negara-negara Eropa menyambut baik Jeda tersebut. Setelah pertemuan tersebut, pihak internasional menyatakan komitmen untuk membantu Aceh. Misalnya USAID, Inggris, Norwegia, dan Newzeland adalah antara negara yang bersedia menyiapkan bantuan keuangan untuk tim internasional yang akan mengawasi pelaksanaan Jeda Kemanusiaan I di Aceh.

Adapun untuk operasional HDC selama proses menengahi konflik Aceh, sebagiannya dibantu oleh pemerintah Swiss sendiri sebagai tuan rumah, ICRC, Red Cross, dan Red Cross Society. Selain pemerintah Swiss, HDC juga dibantu oleh US Agency for Internasional Development (USAID) dan United Nation Development

Program (UNDP). Penyumbang lainnya adalah pemerintah Norwegia. HDC bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak sama sekali kepada para pihak yang bertikai (Jayanti, 2010). Prinsip HDC adalah menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghindari kekerasan. Untuk mengawasi pelaksanaannya di lapangan, dibentuk Forum bersama, yaitu Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) atau Joint Committee on Humatarion Action, dan Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) atau Joint Committee on Security Modalitis. Semuanya dikendalikan oleh pihak HDC.

Pada awal proses pelaksanaan Jeda I ini, mampu membuat TNI/Polri dan GAM menahan diri di lapangan. Namun tidak berselang lama, tembak-menembak antara pihak GAM dan TNI kembali meletus. Menurut laporan Forum peduli HAM di Aceh, jumlah korban konflik sebelum Jeda Kemanusiaan tercatat 26 orang dari masyarakat sipil dan 7 orang anggota TNI dalam satu hari. Setelah diberlakukan Jeda Jilid I tersebut, jumlah korban menurun yaitu 16 orang dari masyarakat sipil dan 3 orang TNI. Fakta ini menunjukkan Jeda Kemanusiaan Jilid I tidak berjalan efektif. Maknanya, kedua belah pihak masih belum sanggup menahan diri dari pendekatan kekerasan yang membawa jatuhnya korban yang tidak berdosa. Dengan demikian, Komandan Korem Teuku Umar 012 Banda Aceh Syafruddin Tippe menyatakan, bahwa untuk menyelesaikan masalah Aceh harus diberlakukan hukum Darurat Sipil.¹ Menurutny lagi, jika perlu dijalankan operasi militer terbatas untuk menumpas GAM yang menguasai 80% wilayah Aceh (HANIFA, 2018). Menjelang berakhirnya Jeda Kemanusiaan Jilid I, Koalisi NGO HAM Aceh melaporkan jumlah kekerasan; 17 kali pertempuran, 47 orang dibunuh, 56 orang dianiaya, 25 orang ditangkap sewenang-wenang, 516 rumah dan kedai dibakar.

Sementara Team Monitoring untuk Mobilitas Keamanan (TMMK) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Jeda Jilid I melaporkan hasil pantuannya: 43 orang rakyat sipil dibunuh, 83 orang diculik, 38 orang ditembak mati, 23 orang disiksa, 9 orang gadis atau wanita diperkosa, roadblock tentara sebanyak 173 kali dalam satu hari. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan Jeda Kemanusiaan Jilid I tidak berhasil menghentikan pertempuran dan kekerasan di Aceh. Pada awal Januari 2001, pemerintah Indonesia dan GAM berhasil membentuk draf kesepakatan awal yang disebut "Saling Pengertian Sementara" yang mengandung isi tentang pemeriksaan pelanggaran yang terjadi di Aceh. Drfat ini juga berupaya untuk membangun

komunikasi saling percaya antara kedua belah pihak. Draf tersebut merupakan bentuk draft usulan yang akan dibahas untuk menuju Jeda Kemanusiaan II (Muammar, 2019).

Ketiga, Jeda Kemanusiaan II. Dalam membahas Jeda Jilid II ini, kedua belah pihak sepakat membentuk Dewan Bersama untuk dialog politik yang melibatkan lima (5) tokoh internasional sebagai penasehat. Untuk melangkah ke perundingan resmi, kedua belah pihak mempersiapkan panduan dan tawaran masing-masing melalui penengah HDC dan Penasehat (Matsyah & bin Abdul Aziz, 2021). Beberapa putaran pertemuan dilakukan di Singapura, Paris, Jenewa, dan Stockholm. Dalam pertemuan tidak resmi tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan otonomi khusus untuk Aceh sebagai solusi akhir penyelesaian konflik. Sementara pihak GAM hanya menerima tawaran otonomi sebagai starting point atau road map, bukan sebagai jalan terakhir.

Masa berlaku Jeda Kemanusiaan Jilid I berakhir pada tanggal 2 September 2000. Pihak GAM dan RI terus membangun komunikasi dan dialog, agar dapat memperpanjang masa berlaku Jeda Kemanusiaan. Maka, pada dialog tanggal 16 September 2000, kedua belah pihak sepakat memperpanjang masa berlaku Jeda Kemanusiaan selama tiga bulan ke depan, yaitu sampai tanggal 15 Januari 2001. Dalam Jeda Kemanusiaan Jilid II ini, RI menetapkan tiga hal yang harus dilakukan oleh pihak GAM: a. Pihak GAM menghentikan intimidasi terhadap pegawai pemerintah; b. Menghentikan pemerasan; c. Menghentikan menggunakan masyarakat di pengungsian sebagai alat politik.

Dalam masa tiga bulan pelaksanaan Jeda ini, pihak Indonesia tetap menawarkan agar pihak GAM menerima otonomi khusus untuk Aceh sebagai jalan terakhir bagi penyelesaian konflik Aceh. Kalau GAM tidak menerima otonomi sebagai jalan akhir, maka tidak akan ada perdamaian lagi dengan GAM. Meskipun GAM telah menyatakan otonomi sebagai starting point, namun pihak RI meminta berbagai pihak untuk menyusun Undang undang otonomi khusus untuk Aceh. Akhirnya, DPR-RI menyetujui usulan Undang-undang otonomi khusus untuk Aceh saat itu yang disebut sebagai UU Nomor 18 Tahun 2001, dalam bentuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disingkat dengan NAD.

Masalah politik di atas belum ada titik terang. Proses pelaksanaan Jeda Kemanusiaan Jilid II dicemari oleh pelanggaran oleh kedua belah pihak TNI-GAM di lapangan. Kekerasan saat itu semakin meningkat. Menurut Panglima TNI, waktu itu dijabat oleh Widodo AS, bulan pertama pelaksanaan Jeda Jilid II, 31 orang rakyat sipil dan

14 orang anggota TNI terbunuh, 8 orang sipil diculik, 49 orang sipil dan 69 TNI luka-luka. Sementara menurut laporan Koalisi NGO HAM, dalam bulan pertama pelaksanaan Jeda Jilid II, kekerasan meningkat yaitu: 57 kali terjadi pertempuran antara GAM dan TNI; 211 orang dibunuh; 480 kasus penganiayaan; 340 kasus penangkapan sewenang-wenang oleh TNI; 2 kasus pelecehan sexual; dan 516 kasus pembakaran rumah penduduk.

Mengamati keadaan yang semakin hari semakin banyak korban berjatuh dan kedua belah pihak RI dan GAM saling klaim bahwa pihak lain melanggar Jeda Kemanusiaan Jilid II, mengundang reaksi masyarakat Aceh yang semakin kuat menuntut penyelesaian konflik Aceh. Aksi demo besar-besaran yang diberi nama sebagai SIRARAKAN (Sidang Rakyat Aceh Untuk Kedamaian) yang diketuai oleh Muhammad Nazar, diadakan pada tanggal 10-11 November 2000 di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. SIRA cabang Jakarta juga mengadakan unjuk rasa besar-besaran di hadapan gedung PBB, meminta perhatian perwakilan PBB terhadap keadaan Aceh yang semakin buruk.

Suasana ini, direspon oleh RI dengan tindak kekerasan di mana TNI/Polri melarang rakyat ikut serta dalam acara SIRA-RAKAN tersebut (Pratiwi, 2019). Lebih parah lagi, TNI/Polri melakukan penembakan yang menyebabkan 30 orang tewas dan 62 orang luka parah. Dalam suasana kalang kabut, SIRA-RAKAN menghasilkan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia: a. Menarik keluar semua pasukan TNI/Polri dari Aceh dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya; b. Mengembalikan Aceh sebagai sebuah bangsa dan negara; c. Bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri; d. Meminta pihak internasional dan PBB untuk campur tangan dalam penyelesaian masalah Aceh; e. Menuntut pemerintah Belanda mencabut maklumat perang terhadap Aceh 26 Maret 1876, serta bertanggung jawab terhadap penyerahan kedaulatan Aceh kepada Indonesia pada konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Keputusan bersama SIRA-RAKAN ini ditutup dengan suatu ultimatum kepada Jakarta yaitu apabila semua tuntutan di atas yang disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta tidak ada jawaban sampai tanggal 26 November 2000, maka SIRA-RAKAN akan menyerukan kepada semua rakyat Aceh untuk melakukan mogok makan secara massal dari tanggal 27 November hingga 3 Desember 2000 sebagai bentuk protes kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh (Kurniawan, 2012). Suasana ini membuat proses perundingan yang sedang difasilitasi oleh HDC

mengalami jalan buntu. Pihak GAM menolak ikut serta dalam perundingan di Jenewa. Padahal pertemuan tersebut pertemuan pertama sejak Jeda Kemanusiaan Jilid I dan II, yang akan membicarakan inti penyelesaian konflik. GAM meminta pihak RI untuk lebih dahulu mempertanggungjawabkan kekerasan yang dilakukan TNI/Polri terhadap rakyat yang ikut serta pada kongres SIRA-RAKAN di Banda Aceh, dan mempertanggungjawabkan semua kekerasan TNI selama Jeda Jilid I dan II. Keputusan GAM tidak ikut serta pada perundingan tersebut membuat keadaan bertambah panas, baik di Aceh maupun di Jakarta (Hamdi, 2020).

Pihak HDC bekerja keras meyakinkan kedua belah pihak, terutama pihak GAM agar dapat menyambung semula perundingan tersebut. Dengan berbagai masukan dan seruan dari berbagai pihak termasuk pihak internasional, perundingan dapat disambung kembali. Akhirnya, kedua belah pihak melalui HDC berhasil menandatangani sebuah Framework atau pernyataan bersama. Pihak GAM diwakili oleh dr. Zaini Abdullah, dan pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Mr. S. Wiryo dan disaksikan oleh Mr. Martin Griffiths ketua Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue (HDC) (Andriyani, 2017). Menghasilkan sebuah framework atau pernyataan bersama dianggap sebagai hari bersejarah dalam upaya mewujudkan perdamaian di bumi Aceh.

Dunia internasional menyambut baik kesepakatan ini. Negara-negara besar mengucapkan selamat kepada Indonesia dan terima kasih kepada GAM yang telah bersedia berunding dengan pemerintah. Bahkan, pihak internasional yang dipandu oleh Jepang, Amerika, dan badan-badan pendanaan internasional, menggelar konferensi pers untuk menghimpun dana untuk pembangunan kembali Aceh (Isa, n.d.). Sementara negara-negara lain yang ikut dalam konferensi pers ini ialah Australia, Kanada, Sweden, Denmark, Perancis, Jerman, Indonesia, Qatar, Malaysia, Filipina, Swiss, Thailand dan Inggris. Hadir juga dari wakil European Union, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, Program Pembangunan PB (UNDP), dan HDC.

Parlemen Eropa di Brussel dengan bulat suara mendukung perundingan RI-GAM, sekaligus menjanjikan bantuan pembangunan kembali Aceh yang hancur akibat konflik. Pada hari itu juga, menteri luar negeri Kanada menjanjikan bantuan sebesar 500 ribu Dollar Kanada untuk pemantauan perjanjian dimaksud. Australia juga mendukung penuh perjanjian GAM-RI dan segera akan memberikan bantuan keuangan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian tersebut di Aceh.

Alexander Downer menyebutkan Australia menyediakan dana sebesar 2 juta dolar Australia, dengan harapan agar semua pihak dapat berpegang teguh dengan kesepakatan yang telah dicapai bersama (Sahlan et al., 2022).

Framework tersebut kemudian dinamakan dengan COHA (Cessation of Hostilities Framework Agreement Between Government of the Republic of Indonesia and the Aceh Movement). Butir COHA terdiri atas sembilan (9) Article dan dua puluh sembilan (29) butir. Menurut Wiryo, ada 4 hal yang menjadi butir penting dalam COHA tersebut, sebagai berikut: 1. Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai titik tolak perdamaian; 2. Penghentian Permusuhan; 3. Dialog menyeluruh (All Inclusive dialogue) rakyat Aceh; 4. Pilihan umum tahun 2004 (Fattaqun, 2017).

Dalam empat butir penting dari kandungan CoHA tersebut, terkesan dipaksakan yaitu butir tentang Undang-undang Otonomi Khusus bagi Aceh. GAM masih tetap berpegang bahwa Undang-undang Otonomi tersebut yang ditawarkan pemerintah diterima sebagai starting point bukan jalan terakhir. Sementara pihak RI bersikeras hal itu sebagai jalan terakhir. Akibatnya, pelaksanaan CoHA dan Undang-undang otonomi khusus Aceh tidak berjalan maksimal, karena kedua belah pihak masih pada kepentingan masing-masing. GAM mengatakan sebagai langkah awal dan RI mengatakan sebagai jalan akhir. GAM tetap menuntut merdeka dan RI tidak akan membiarkan Aceh merdeka (Aris, 2015).

Terlepas dari pendirian kedua belah pihak, hal terpenting dan mendesak saat itu ialah segera membentuk JSC (Joint Security Committee) dan Badan Bersama (Joint Council). Dalam komite ini terdiri dari wakil Indonesia dan wakil GAM serta HDC yang terdiri dari 150 anggotanya yang diketuai oleh Major General Thanungsak Tuvinan dari Thailand dan wakilnya Brigade General Nogomora Lomodag dari Filipina. Komite tersebut segera mendirikan pusat-pusat pemantauan di beberapa district di Aceh, khususnya di Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Pidie. Pihak internasional berharap agar perdamaian Aceh dapat menuju perdamaian permanen, meskipun harapan dimaksud sangat sulit diwujudkan (Huda, 2016). Tembakan menembak kembali terjadi, pihak TNI dengan TNA saling tuding. Bahkan, anggota JSC selalu berhadapan dengan ancaman dalam menjalankan tugasnya di Aceh. Gedung perwakilan JSC di Aceh Tengah dibakar oleh orang-orang tak dikenal. Salah seorang dari anggota tim pemantau dan pengawas COHA tewas ditembak ketika dalam perjalanan ke pedalaman Aceh. Akhirnya, CoHA dianggap gagal menyelesaikan konflik Aceh

dan pihak internasional mengungkapkan rasa kekecewaannya yang sangat dalam kepada kedua belah pihak (Fattaqun, 2017).

Walaupun CoHA dianggap gagal mengakhiri konflik Aceh, tetapi rakyat Aceh percaya bahwa celah perdamaian sedikit terbuka untuk Aceh. Meskipun menurut pengamat politik dan pakar konflik mengatakan bahwa konflik Aceh tidak mungkin diselesaikan lagi. Dalam hal ini, Gusdurlah yang paling berjasa telah mengetuk pintu perdamaian di Aceh. Tanpa keberanian Gusdur, barangkali perundingan dan perdamaian tidak akan terjadi di Aceh untuk selamanya. Apalagi menuju perundingan Helsinki. Maka, kegagalan CoHA waktu itu, bukanlah sebuah kekalahan, tetapi sebuah pengalaman yang berharga dan pengalaman itu menjadi hikmah besar untuk menuju perdamaian yang lebih matang (Maulida, n.d.).

Keempat, gagalnya perundingan Tokyo era Megawati. Megawati diangkat menjadi presiden kelima Republik Indonesia oleh MPR pada tanggal 23 Juli 2003, menggantikan presiden Abdurrahman Wahid yang dilengserkan jabatannya oleh MPR karena fisiknya. Pada tanggal 26 Juli, Hamzah Haz diangkat menjadi wakil presiden kelima. Megawati dalam pidatonya mengatakan, “kalau Cut nyak (gelar bangsawan Aceh yang dilekat kepadanya) menjadi presiden tidak akan membiarkan setetes darahpun tumpah di bumi Aceh Serambi Mekkah (Dewi et al., 2022).” Tujuh belas hari setelah diambil sumpah sebagai presiden RI, Megawati menandatangani Undang-undang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan sebutan UU Nomor 18 Tahun 2001. Undang-undang inilah yang dipaksakan kepada GAM untuk menerimanya sebagai jalan akhir penyelesaian konflik Aceh.

Setelah CoHA dianggap gagal mengakhiri konflik Aceh, kondisi keamanan di Aceh semakin serius. Berbagai pihak mendesak agar RI-GAM kembali ke meja perundingan. Dengan desakan tersebut dan dukungan pihak-pihak terkait, lahirlah perundingan Tokyo. Perundingan Tokyo sebenarnya perundingan untuk menyelamatkan CoHA (Sukiman, 2012). Namun masalah yang dibawa ke meja perundingan terlalu rumit dan masing-masing pihak mengklaim pihak lain sebagai penyebab gagalnya CoHA di Aceh. Dalam perundingan tersebut, pihak RI masih mendesak GAM agar menerima tawaran otonomi khusus sebagai jalan terakhir. Sedangkan pihak GAM bersedia menerimanya sebagai starting point bukan jalan terakhir. Dalam suasana tegang tersebut, Hamzah Haz menegaskan kalau dalam dua bulan ini GAM belum juga menyerahkan senjatanya, pemerintah akan memberlakukan operasi militer.

Penegasan ini diamini pihak TNI. Dalam rapat-rapat kabinet Indonesia, selalu muncul pernyataan “kalau GAM tidak menerima otonomi, pemerintah akan mengambil jalan tegas”.

Suasana politik semakin panas. Perundingan untuk menyelamatkan CoHA terjadi tarik undur. Awalnya, pemerintah RI menawarkan perundingan diadakan di Jakarta pada tanggal 23-25 April 2003. Pihak GAM menolak berunding di Jakarta dengan alasan tidak ada jaminan keamanan. Kemudian pemerintah menawarkan di Malaysia, Brunei Darussalam atau di Singapura (Supardin, 2015). Pihak GAM menolak dan tetap menginginkan di Jenewa, dan meminta waktunya diundur ke tanggal 27 April. Ini membuat Bambang Susilo Yudoyono (yang waktu itu menjabat sebagai Menko Pulhukam) berang. Keadaan semakin genting karena ketua MPR, Amien Rais menuduh HDC trouble maker dan berpihak kepada GAM. *Dia mengatakan, “menurut saya, HDC tidak usah dibuang ke laut, tetapi cukup diucapkan terima kasih karena telah menginjak kakinya di tanah rencong.” Menurutny lagi, “Ketua HDC itu minum kopi bersama dengan Hasan Tiro dan duduk bersuka ria dengan GAM. Jadi, mana mungkin HDC itu berpihak kepada kita, karena mereka teman akrab, dan pasti membela GAM”.*

Dalam suasana kelam kabut tersebut, pihak pemerintah RI menyiapkan rencana operasi militer besar-besaran di Aceh untuk menumpas GAM hingga ke akar-akarnya. Pemerintah menuduh GAM memanfaatkan peluang CoHA untuk menguatkan barisan perjuangan dan persenjataannya. Pemerintah menetapkan batas waktu kepada GAM yaitu 12 Mei 2003 untuk menerima CoHA dalam kerangka NKRI. Batas waktupun habis, keadaan bahaya di Aceh sudah disiarakan bahwa perang besar akan segera dilaksanakan. Namun, pihak internasional, seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia mendesak GAM dan RI untuk menyambung perundingan. Kofi Annan menelpon langsung ke Presiden Megawati untuk meminta agar pemerintah bersedia berunding semula dengan GAM (Isa, n.d.).

Akhirnya, pemerintah dan GAM bersedia berunding di Tokyo pada 17-18 Mei 2003. Dalam sisi lain, TNI mengambil tindakan sepihak dengan mengirim pasukan khusus ke Aceh dan melakukan serangan-serangan ke markas-markas GAM serta menangkap orang sewenang-wenang. Di antara yang ditangkap adalah juru runding GAM, Sofyan Ibrahim Tiba dan Tgk. Amri bin Abdul Wahab. Ditangkap di bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Banda Aceh saat hendak menuju ke Tokyo. Dalam hal ini, Megawati dianggap membiarkan TNI bertindak sesuka hati di Aceh.

Kondisi ini menjadi alasan bagi GAM untuk menolak tawaran pemerintah RI dalam perundingan di Tokyo. Akhirnya, perundingan di Tokyo gagal di tengah jalan (Saprianingsih, 2011).

Kegagalan perundingan Tokyo membuat pemerintah Indonesia menerapkan kembali Operasi Militer (OM) di Aceh tepat ada pukul 00.00 Wib, tanggal 19 Mei 2003. Kemudian dilanjutkan dengan Operasi Sipil atau Darurat Sipil (DS) untuk menghapuskan pejuang-pejuang GAM di seluruh Aceh. Namun konflik Aceh tidak reda, rakyat yang menjadi korban konflik setiap hari terus bertambah. Rakyat Aceh dan pihak internasional kembali kecewa dengan gagalnya perundingan Tokyo (Dewi et al., 2022).

Presiden Megawati mengeluarkan perintah untuk mengirim 40.000 pasukan khusus TNI ke Aceh dan 14000 Polri untuk menghapus GAM yang diperkirakan berjumlah 5200 orang. Serangan dilancarkan pada pukul 5 pagi lewat serangan udara di kawasan Cot Keueng Aceh Besar. Gaya serangan ini barangkali terilhami pada pola serangan Amerika Serikat ke bumi Irak, yang dimulai pada waktu subuh (Pranowo, n.d.). Serangan ke Aceh dengan tembakan roket dari pesawat tempur ke sasaran GAM adalah peperangan secara besar-besaran, bukanlah bentuk perasi militer. Penyerangan ini dianggap masyarakat Aceh, ia lebih dahsyat dari pengumuman perang dengan Belanda pada tahun 1873. Pada era Megawati-lah Aceh diserang besar-besaran. Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan ucapannya setelah diambil sumpah sebagai presiden Indonesia kelima. Dengan air mata buayanya meminta agar rakyat Aceh mendukungnya. Ternyata orang Aceh sudah menduga, *Mekri U mekri ninyek*. Artinya, kalau ayahnya Soekarno berkhianat kepada Aceh, maka anaknya juga akan ikut jejak ayahnya mengkhianati Aceh.

Pada masa pemerintahan Megawatilah, Aceh bersimbah darah dengan undangundang Darurat Militer Jilid I. Kemudian disambung dengan Jilid II dan dilanjutkan dengan Darurat Sipil Jilid I serta Darurat sipil Jilid II. Tidak ada bahasa dan kata yang cocok untuk menggambarkan betapa kejamnya Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh kala itu. Tragedi di Aceh benar-benar telah di luar kewajaran kemanusiaan manusia. Maknanya, tidak ada siapapun lagi yang sanggup menyelesaikan konflik Aceh-Jakarta, kecuali Allah SWT. Sesuai dengan asas agama, apabila manusia tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka Allah akan menyelesaikannya. Akhirnya, gempa dan tsunami menghantam bumi Aceh di pagi hari Minggu, 26 Desember 2004. Tragedi ini menghentakkan seluruh penduduk bumi ini.

Tsunami ini mempercepat penyelesaian konflik Aceh yang telah gagal diwujudkan oleh manusia ketika itu (Hamdi, 2020).

3. Pasca MoU Helsinki 2005

Jika ditinjau dari aspek keberhasilan MoU Helsinki di Aceh, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini merupakan model penyelesaian konflik abad 21 yang paling sukses. Pasca MoU Helsinki tersebut, lahirlah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor. 11 Tahun 2006, yang merupakan bentuk otonomi khusus keempat kalinya bagi Aceh. Namun pasca disahkannya UUPA, segera muncul masalah baru antara Aceh dan Jakarta. Hal yang menjadi pemicunya adalah ketidaksempurnaan dan ketidaksesuaian butirbutir UUPA dengan amanat MoU Helsinki, terutama terkait kewenangan pusat di Aceh. Berikut beberapa hal penting yang menyebabkan hubungan Aceh-Jakarta tegang, di antaranya (Sahlan et al., 2022).

Pertama, pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Bendera dan lambang merupakan identitas suatu daerah. Begitu juga halnya dengan bendera dan lambang Aceh. Dalam proses perundingan Helsinki, salah satu poin penting dan sensitif ialah masalah bendera dan lambang, karena itulah GAM bersedia berunding dengan RI . Dengan disetujuinya bendera dan lambang Aceh oleh pemerintah RI, maka bermakna pemerintah RI memenuhi hak dan tuntutan rakyat Aceh. Namun, ketika diformulasikan dalam bentuk Qanun Bendera Aceh yang disahkan oleh DPR Aceh, pemerintah Indonesia menolaknya dan siapa saja yang mengibarkan bendera Aceh akan ditangkap dan disita oleh pihak keamanan.

Pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh diputuskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34-4791 Tahun 2016, Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Telah berjalan 8 tahun lebih pasca disahkan Qanun dimaksud, belum ada titik temu antara pemerintah Aceh dan Jakarta.

Kedua, pembatalan Pilkada Aceh Tahun 2022. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 3, menjelaskan; (1) *Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di Aceh.* (2) *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di seluruh Aceh sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.* (3) *Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota*

masingmasing sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Merujuk pasal 3 di atas, menunjukkan bahwa Pilkada Aceh dilaksanakan 5 tahun sekali. Meskipun tidak disebutkan dari tahun berapa dan sampai tahun berapa. Namun kemudian, pemerintah memaksa kehendaknya kepada Aceh, agar Aceh mengikuti pilkada serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Pembatalan tersebut ditetapkan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor. 270/2416/OTDA, tertanggal 16 April 2021. Pembatalan ini telah memicu ketegangan hubungan Aceh-Jakarta pasca MoU Helsinki. Bahkan, sebagian warga Aceh menganggap pemaksaan pilkada bagi Aceh adalah sebuah pengkhianatan baru Indonesia terhadap Aceh.

Ketiga, pembentukan Tim Percepatan MoU Helsinki. Ketidajelasan butir-butir MoU Helsinki dalam UUPA mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk tim pengawasan pelaksanaan MoU Helsinki, yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor. 180/1196/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Memorandum of Understanding Helsinki pada sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2021, dengan koordinatornya Teuku Kamaruzzaman, SH, mantan juru runding GAM.

Sebagian ahli politik, berperspektif bahwa butir-butir MoU Helsinki yang dituangkan dalam UUPA hampir keseluruhannya tidak ada *lex specialist* bagi Aceh dan tidak dapat bisa diimplimentasikan secara efektif. Ini dikarenakan hampir keseluruhan pasal-pasal dalam UUPA diikat dengan ketentuan “lebih lanjut atau diatur dengan peraturan pemerintah” dan sejenisnya. Dibentuknya tim pengawasan ini mengindikasikan bahwa Aceh belum mempercayai seratus persen kepada Jakarta, atau Jakarta belum ikhlas memberikan otonomi khusus kali ke empat ini kepada Aceh.

4. Syariat Islam dan Qanun Aceh

Formalisasi dan legalisasi syariat Islam di Aceh merupakan hasil dari konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pemberian hak untuk formalisasi syariat Islam di Aceh diberikan guna untuk mengakhiri konflik vertikal dan berkepanjangan di Aceh (Aris, 2015).

Akumulasi konflik di Aceh memiliki akar politik yang sangat dalam dan merentang sepanjang sejarah Aceh. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam merespon dan menyelesaikan konflik Aceh. Kebijakan yang

dianggap solusi bagi Aceh adalah diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).⁹¹ UU Otsus ini melengkapi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh; (1) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya; (2) keistimewaan dalam menyelenggarakan pendidikan; (3) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan adat; dan (4) keistimewaan menempatkan peran ulama dalam penetapan kebijakan.

Berdasarkan kedua undang-undang pokok soal Aceh itulah, otoritas legislasi Aceh menyusun berbagai qanun sebagai aturan derivatifnya. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh menjadi bertambah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam merealisasikan perundang-undangan RI yang tidak terealisasi sebelumnya (Isa, n.d.). Bidang syariah dapat terlihat pada Bab XVII Pasal 128-137, yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Aceh dalam penerapan syariat di berbagai aspek (termasuk jinayat).

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh.⁹⁴ Pengertian syariat Islam di Aceh menurut UU No. 44/1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, Syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.

Pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal, instrumen hukum tersebut terdiri dari qanun yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam. Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artinya undang-undang atau peraturan,⁹⁸ sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.⁹⁹ Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan: *“Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur'an dan Hadist*

dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qias.”

Sedangkan pengertian qanun dalam masyarakat Aceh terdapat dalam UU No. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 1 angka 21 dan 22, yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh, dan qanun kab/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kab/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kab/kota di Aceh.

Dilihat dari pengertian diatas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun Aceh sama seperti peraturan daerah provinsi atau kab/kota lainnya di Indonesia, akan tetapi penyamaan Qanun Aceh dengan perda tidaklah tepat, hal ini dikarenakan setiap Qanun Aceh muatannya harus berlandaskan syariat Islam yang merupakan suatu kekhususan bagi Aceh, tentu hal ini berbeda dengan daerah lain yang dimana peraturan dalam perda - nya tidak ada suatu keharusan untuk melandaskannya kepada ajaran Islam. Disamping itu perbedaan lainnya adalah Qanun Aceh dapat berisikan aturan-aturan tentang hukum acara materil dan formil (Zada, 2014).

Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat membuat qanun-qanun Aceh yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus) dalam rangka penyelenggaraan hak otonomi khusus (Hidayat et al., 2020). Pemberlakuan syariat Islam secara konstitusional pada bidang jinayah secara resmi diberlakukan di Aceh pada tahun 2003 yaitu dengan diterbitkannya Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat.

Sebagai produk perundangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-qanun tersebut dilindungi oleh undang-undang, yaitu UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bab 17-18.105 UU No. 44/1999 pasal 12 dijelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selain itu qanun di Aceh juga dilindungi oleh UU Pemerintahan Aceh, pada pasal 269 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada saat UU Pemerintah Aceh diundangkan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini (Kurniawan, 2012).

E. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat menunjukkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, Pertama; sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islamnya pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan political, langkah politik darurat, untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Kedua; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan hasrat yang sudah lama terpendam sejak zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut Pemerintah Indonesia Melalui DPR-RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada Tahun 1959. Setelah itu, disahkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.

F. Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2018). *Paradigma Baru Hukum syariah Di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Andriyani, S. (2017). Gerakan aceh merdeka (gam), transformasi politik dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal aceh. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14 (1), 13-24.
- Aris, A. (2015). Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(1), 40-47.
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu*

- Hukum*, 15(2), 313-338.
- Berutu, A. G. (2020). *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatahan Politik Nasional*. Pena Persada.
- Darmanto, H. A. (2014). *Pemberontakan Daud Beureueh (DI/TII Aceh) tahun 1953-1962*.
- Dewi, K. F., Sumerta, G., & Hidayat, E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum Of Understanding Helsinki Dalam Perspektif Amnesty Internasional. *Jurnal Education And Development*, 10(1), 1-7.
- Fahmi, C. (2012a). Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006). *TSAQFAH*, 8(2), 295-310.
- Fahmi, C. (2012b). Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 167-176.
- Fattaqun, F. (2017). *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Naggroce Aceh Darussalam*.
- Hamdi, S. (2020). Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Wilayah Barat-Selatan Aceh. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 115-137.
- Hanifa, N. R. (2018). *Memorandum Of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Perspektif Hukum Internasional*.
- Hidayat, R., Afni, A. M., Ananda, R., & Ningsih, B. (2020). Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh. *Al-Ilmu*, 5(2), 124-146.
- Huda, M. A. (2016). *Penerapan Otonomi Khusus Di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Ilham, M. (2016). *Peran Teungku Muhammad Daud Beureueh Dalam Pemberontakan Di Aceh 1953-1962*.
- Isa, M. (n.d.). *Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh Muhammad Isa1, Dr. Kushandajani, MA. 2, Dra. Puji Astuti, M. Si. 3*.
- Jayanti, K. (2010). *Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan pemerintahan pusat di Jakarta sejak tahun 1976 sampai 2005*.
- Jayanti, K. (2013). *Konflik vertikal antara gerakan Aceh merdeka di Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta tahun 1976-2005*.
- Kimbal, A. (2016). Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik di Aceh. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(20), 153-159.
- Kurniawan, K. (2012). Dinamika Formalisasi Syariat Islam di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 423-447.
- Kushandajani, K. (n.d.). *Kewenangan Dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh*.
- Matsyah, A., & bin Abdul Aziz, U. (2021). Pasang Surut Hubungan Aceh-Jakarta Pasca Mou Helsinki. *Jurnal Adabiya*, 23(2), 255-283.
- Maulida, K. (n.d.). *Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI)*.
- Meleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet. ke-10). PT Remaja Rosdakarya.
- Muammar, A. (2019). *Pemikiran politik Ali Hasjmy Tentang negara islam dan relevansinya dengan penerapan syariat islam di Aceh*.
- Muhajir, A. (2016). Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan Di/Tii Aceh. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 4(1).
- Mukhlisah, M., & Hayati, S. (2019). Internalisasi Mata Kuliah Studi Syariat Islam Di Aceh Dalam Kurikulum Uin Ar-Raniry Banda Aceh. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 6(1), 37-55.
- Nazir, M. (2007). *Metode Penelitian*. Ghilia Indonesia.
- Pranowo, B. (n.d.). *Langkah-langkah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam penyelesaian konflik Aceh*.
- Pratiwi, E. A. (2019). Campur Tangan Asing di Indonesia: Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 83-90.

- Sahlan, M., Ilham, I., Amin, K., & Kamil, A. I. (2022). Pendekatan Budaya dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1).
- Saprianingsih, F. (2011). *Resolusi konflik dan gerakan separatisme GAM di Aceh study kasus peran CMI sebagai mediator konflik antara pemerintahan RI dan GAM di Aceh*.
- Sukiman, S. (2012). Strategi Pembangunan Islam Di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1).
- Supardin, S. (2015). *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Alauddin University Press.
- Zada, K. (2014). *Pemberlakuan hukum jinayah di Aceh dan Kelantan*. LSIP.
- Zainal, S. (2016). Transformasi konflik Aceh dan relasi sosial-politik di era desentralisasi. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 81-109.